



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan pelayanan melalui implementasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik (*e-Government*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, perlu menerapkan Tanda Tangan Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Agam tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Bupati adalah Bupati Agam.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.
6. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
7. Penanda Tangan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.
8. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode *biometrik*, kode *kriptografi*, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.
9. Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.
10. Aplikasi Perizinan adalah Aplikasi yang digunakan dalam proses penerbitan izin di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya pedoman penggunaan tanda tangan elektronik ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam menggunakan tanda tangan elektronik pada pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas.

- (2) Penggunaan tanda tangan elektronik pada pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas bertujuan untuk mendukung kelancaran, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan perizinan di Dinas.

BAB II
PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan pada pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas yaitu Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
- (3) Bentuk Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. *Scan* tanda tangan kepala yang disimpan pada Aplikasi Perizinan;
 - b. Proses scan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud huruf a yaitu tanda tangan basah kepala di scan dengan mesin scanner lalu hasilnya di input pada aplikasi perizinan.
 - c. Ukuran scan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud huruf a yaitu 150 x 120 pixel dengan size 1 MB
 - d. Bentuk lain tanda tangan elektronik yaitu tanda tangan yang ditulis menggunakan pen pada handphone dengan aplikasi android

Pasal 4

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan persetujuan Kepala Dinas atas izin dan non izin yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
- a. identitas Penanda Tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.

Bagian Kedua
Ketentuan Penggunaan
Pasal 5

Tanda Tangan Elektronik digunakan oleh Kepala Dinas untuk penerbitan izin dan non izin.

Pasal 6

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika:
 - a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. Persetujuan terhadap izin atau non izin dilakukan Kepala Dinas melalui menu pengesahan pada Aplikasi Perizinan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku sepanjang Tanda Tangan Elektronik digunakan untuk penerbitan izin dan non izin melalui aplikasi perizinan.

Pasal 7

- (1) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada Kepala Dinas dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi Kepala Dinas.
- (2) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Admin Aplikasi Perizinan.
- (3) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. seluruh proses pembuatan Data Tanda Tangan Elektronik dijamin keamanan dan kerahasiaannya oleh Admin Aplikasi Perizinan;
 - b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan;
 - c. Data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik Dinas yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan:
 1. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data;
 2. informasi identitas Penanda Tangan dapat diperiksa keautentikannya; dan
- (4) Penanda Tangan dan Admin Aplikasi Perizinan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 8

- (1) Pada proses penandatanganan wajib dilakukan mekanisme untuk memastikan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik:
 - a. masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik;
 - b. tidak dilaporkan hilang;

- c. tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak;
dan
 - d. berada dalam kuasa Penanda Tangan.
- (2) Sebelum dilakukan penandatanganan, izin dan non izin yang akan ditandatangani wajib diketahui dan dipahami oleh Kepala Dinas.
- (3) Persetujuan Kepala Dinas terhadap izin dan non izin yang akan ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik wajib menggunakan Aplikasi Perizinan.

Pasal 9

Admin Aplikasi Perizinan bertanggung jawab atas penggunaan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik atau alat pembuat Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 10

- (1) Sebelum Tanda Tangan Elektronik digunakan, Admin Aplikasi Perizinan wajib memastikan identifikasi awal Penanda Tangan dengan cara :
- a. Kepala Dinas menyampaikan identitas kepada Admin Aplikasi Perizinan;
 - b. Kepala Dinas melakukan registrasi kepada Admin Aplikasi Perizinan;
- (2) Proses verifikasi Informasi Elektronik yang ditandatangani dapat dilakukan dengan pengecekan informasi melalui aplikasi perizinan.


Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik dibebankan kepada :
- a. Front Office pada proses pendaftaran
 - b. Back Office pada proses pendataan
 - c. Kepala Bidang perizinan dan Non Perizinan pada proses rapat dan survey lapangan
 - d. Tim teknis pada proses rekomendasi
 - e. Kepala DPMPTSP-Naker pada proses penetapan
 - f. Bendahara penerimaan pada proses pemabayaran
- (2) Penetapan penanggung jawab pembuktian penyalahgunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat melalui keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 16 Maret 2017


BUPATI AGAM,

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 16 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH,



MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2017 NOMOR 12...